

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjunjung ekonomi masyarakat dibutuhkan dana yang cukup besar, sehingga sarana dalam penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat perlu untuk diperluas. Secara konvensional, dana yang dibutuhkan untuk menunjang pembangunan tersebut disediakan oleh lembaga perbankan. Akan tetapi dewasa ini lembaga perbankan tidak dapat mencukupi kebutuhan pemenuhan dana sehingga muncul alternatif pembiayaan yang lebih fleksibel dan dikenal sebagai lembaga pembiayaan yang menawarkan model-model formulasi untuk pemberian dana.¹

Lembaga pembiayaan adalah salah satu bentuk usaha di bidang lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai peranan sangat penting dalam pembiayaan. Kegiatan lembaga pembiayaan ini dilakukan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan mempunyai peran penting sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional.²

Sejak awal diperkenalkan pembiayaan melalui modal ventura, pembiayaan ini mempunyai 2 (dua) dimensi utama, yaitu dimensi bisnis dan dimensi sosial. Modal ventura berdimensi bisnis artinya kegiatan pembiayaan melalui modal ventura bertujuan untuk memberikan keuntungan finansial bagi Perusahaan Modal Ventura. Modal ventura berdimensi sosial artinya bantuan pembiayaan dan manajemen melalui modal ventura diarahkan juga untuk membantu usaha kecil

¹Munir Fuady, 1995, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Citra Aditya Bakti, Cetakan Pertama, hal. 3.

²Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta : Sinar Grafika, Cetakan Pertama, hal. 2-3.

yang sedang mengalami kesulitan modal dalam kegiatan usahanya maupun usaha kecil dalam proses pertumbuhan skala usahanya.³ Menurut Rahayu:

“kegiatan Perusahaan Modal Ventura (PMV) berkepentingan atas keberhasilan perkembangan dan pertumbuhan kegiatan PPU (PPU)-nya. Oleh karena itu, PMV tidak hanya sekedar memberikan bantuan pembiayaannya, namun juga ikut dalam pengelolaan manajemen, dan bantuan teknis lainnya misalnya sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengembangan usahanya”.⁴

Kebijakan pemerintah yang dikeluarkan pada tanggal 20 Desember 1988 mulai memperkenalkan usaha lembaga pembiayaan yang meliputi jenis usaha lain yang dituangkan dalam Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan⁵, yang kemudian diperbarui dalam Peraturan presiden (Perpres) No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan yang berlaku pada tanggal 18 Maret 2009.⁶

Menurut Pasal 1 ayat (3) Keputusan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan ditentukan bahwa:

“Perusahaan Modal Ventura (*Venture Capital Company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/ penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee Company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/ atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha”

Berdasarkan ketentuan diatas, dapat diidentifikasi lima unsur dari perusahaan modal ventura, yaitu :

³Musfiari Haridi, 2011, “Analisis Pengaruh Pembiayaan Modal Ventura Terhadap Pendapatan PPU (PPU) Dari Pt. Sarana Aceh Ventura”, dalam Jurnal Telaah & Riset Akutansi, Vol 4. No 1, hal. 2.

⁴*Ibid*, hal 2-3.

⁵*Op cit*, hal 6.

⁶Ahmad Muliadi, 2013, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta Barat: Akademia Permata, Cetakan 1, hal 3.

1. Adanya badan usaha (*company*);
2. Bidang usaha, yaitu kegiatan di bidang pembiayaan (*finance business*);
3. Bentuk kegiatan, yaitu penyertaan modal (*equity participation*);
4. Pada PPU (*investee company*);
5. Dalam jangka waktu tertentu (*lorn term*).⁷

Maka, setelah dikeluarkannya peraturan perundang undangan tersebut munculah perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan, termasuk modal ventura. Karakteristik dari perkembangan lembaga modal ventura adalah meningkatkan motif bisnis. Untuk meningkatkan perekonomian, sangat lah penting peran modal ventura dalam menunjang kesuksesan bagi para pemilik usaha kecil menengah maupun pengusaha yang ingin meningkatkan usahanya melalui motif-motif bisnis seperti yang di terapkan dalam modal ventura.⁸

Berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan, kegiatan perusahaan modal ventura pada pokoknya melakukan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal yang bersifat sementara pada Perusahaan Pasangan Usaha.

Sumber dana perusahaan modal ventura yang diberikan kepada pihak PPU berasal dari :

- a. Perusahaan modal ventura sendiri yang biasanya diambil dari modal saham dan laba yang ditahan.
- b. Penyandang dana pihak ketiga, dimana dananya tidak disetor menjadi modal saham.⁹

⁷Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan 1, hal.19-20

⁸Munir Fuady, 1995, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hal. 153-153.

⁹Hasanuddin Rahman, 2003, *Segi-Segi Hukum dan Manajemen Modal Ventura Serta Pemikiran Alternatif ke Arah Model Modal Ventura yang Sesuai dengan Kultur Bisnis Di Indonesia*, Bandung:PT. CitraAdityaBakti, hal 29.

Dengan keterbatasan dana, perusahaan modal ventura melakukan kegiatan pembiayaan sebagaimana disebutkan oleh Abdulkadir Muhammad dan Rida Murniati, dalam bukunya Hasanudin rahman, bahwa usaha modal ventura menyediakan pembiayaan dengan cara:

1. Penyertaan modal langsung ke dalam PPU yang dibiayai
2. Pembelian saham PPU yang dibiayai
3. Obligasi konversi yang memiliki hak opsi untuk ditukarkan dengan saham biasa PPU yang dibiayai.¹⁰

Untuk jenis pembiayaan oleh perusahaan modal ventura terbagi menjadi 2, yaitu:

1. Penyertaan modal (dibukukan dalam pos modal oleh perusahaan penerima dana).
2. Pemberian pinjaman dana dengan pola bagi hasil (dibukukan dalam pos pinjaman oleh perusahaan penerima dana), sama halnya dengan pinjaman atau kredit dari bank.¹¹

Perusahaan modal ventura memberikan penyertaan modal kepada pengusaha kecil dan menengah untuk memperkuat struktur permodalan dengan memberikan bantuan non keuangan, untuk meningkatkan kemampuan PPU dalam mengelola perusahaannya.

Operasional pembiayaan modal ventura yang ada selama ini tidak berarti tanpa landasan hukum. Sebagai suatu perbuatan hukum, modal ventura tentu harus didukung oleh sektor yuridis, agar dapat berlaku dalam lalu lintas pergaulan bisnis. Yang menjadi landasan hukum dalam pembiayaan modal ventura, antara lain Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973 tentang Pendirian PT. (Persero) Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan serta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Modal ventura

¹⁰*Ibid.* hal 22.

¹¹*Ibid.* hal 23.

sebagai salah satu bentuk kegiatan ekonomi di bidang bisnis pembiayaan bersumber dari berbagai ketentuan hukum, baik perjanjian maupun perundang-undangan. Perjanjian, adalah sumber utama hukum modal ventura dari segi perdata, sedangkan perundang-undangan, adalah sumber utama hukum modal ventura dari segi publik.

Dalam setiap bisnis modal ventura terlibat para pihak sebagai berikut :

1. Pihak Perusahaan Modal Ventura

Merupakan pihak yang memberikan bantuan dana kepada perusahaan yang membutuhkan dana. Perusahaan modal ventura haruslah berbentuk perseroan terbatas atau koperasi.

2. Pihak Perusahaan Pasangan Usaha

Merupakan perusahaan yang membutuhkan bantuan dana untuk bisamengembangkan produknya. menurut Pasal 1 huruf (i) yang dimaksud dengan PPU adalah perusahaan yang mendapatkan dana dalam bentuk penyertaan modal dari perusahaan modal ventura.

3. Pihak Penyandang Dana

Dalam suatu bisnis modal ventura terlibat juga pihak penyandang dana pihak ketiga. Perusahaan modal ventura berkedudukan sebagai *fund management*, di samping kedudukannya sebagai *investee management*.¹²

Pada setiap kegiatan bisnis pembiayaan, termasuk juga modal ventura, inisiatif mengadakan hubungan kontraktual berasal dari para pihak. Dengan demikian, kehendak para pihak pula yang menjadi sumber hukumnya. Kehendak para pihak tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis, berupa rumusan perjanjian yang menetapkan kewajiban dan hak masing-masing pihak dalam hubungan bisnis pembiayaan modal ventura. Pada dasarnya, setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus dapat dilaksanakan dengan sukarela atau dengan itikad baik. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya perjanjian tersebut seringkali dilanggar.

¹²*Ibid*, hal 137-140.

PT. Sarana Surakarta Ventura, merupakan perusahaan di bidang pembiayaan yang ikut berperan dalam memenuhi kebutuhan dana bagi usaha kecil dan menengah. Untuk terjaminnya pelaksanaan pembiayaan sesuai dengan yang direncanakan, maka terlebih dahulu dibuat perjanjian pembiayaan antara perusahaan modal ventura dalam hal ini PT. Sarana Surakarta Ventura dengan PPU.

PT. Sarana Surakarta Ventura merupakan salah satu perusahaan pembiayaan Modal Ventura yang berfokus pada jenis pembiayaan dengan pola bagi hasil (*profit sharing*).¹³

Akan tetapi dalam pelaksanaannya, pola bagi hasil (*profit sharing*) ini kurang efisien. Ketidakefisiennya ini disebabkan pihak PPU tidak memenuhi hak dan kewajibannya yaitu membayar angsuran kepada PMV. PPU juga tidak berkenan dilakukan monitoring secara berkala.¹⁴

PPU seringkali tidak lancar membayar angsuran pinjaman kepada PT. Sarana Surakarta Ventura, bahkan sama sekali tidak dapat membayar pinjaman kepada PT. Sarana Surakarta Ventura atau PPU dalam kondisi macet. Hal ini dapat dikatakan bahwa PPU tersebut telah wanprestasi terhadap isi perjanjian pembiayaannya.

¹³ Ira Oktafia Latifah (dkk), Selasa, 3 Januari 2012, "Disinkronisasi Teoritis Mengenai Pergeseran Peran Penyertaan Agunan Pada Lembaga Pembiayaan Non-Jaminan Di Pt. Sarana Surakarta Ventura (Ssv)", <http://Ceritairaoktafia.Blogspot.Com/2012/01/Disinkronisasi-Teoritis-Mengenai.Html>. diunduh 19 Juni 2014, pukul 11:40.

¹⁴ Suharto, Koordinator Monitoring dan Remedial di PT. Sarana Surakarta Ventura , *Wawancara Pribadi*, Surakarta, 7 Maret 2014, pukul 11.15 WIB.

Oleh karena hal tersebut diatas, untuk menindaklanjuti adanya wanprestasi yang dilakukan oleh PPU maka dalam hal ini PMV yakni PT. Sarana Surakarta Ventura dan PPU perlu adanya perlindungan hukum untuk melindungi kedua belah pihak dalam permasalahan tersebut. Karena dalam pelaksanaannya PPU masih mengesampingkan isi perjanjian yang telah disepakati dengan pihak PMV dimana PMV dalam hal ini merasa dirugikan. Dalam menangani wanprestasi yang telah dilakukan PPU, PMV apakah telah mendapatkan perlindungannya sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan tentang pelaksanaan kegiatan usaha serta latar belakang masalah mengenai Modal Ventura tersebut diatas , penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“PERJANJIAN MODAL VENTURA : Studi tentang Konstruksi Hukum Pembiayaan dengan Pola *Profit Sharing* pada Usaha Kecil Menengah oleh PT. Sarana Surakarta Ventura”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi dari hubungan hukum yang terjadi dari perjanjian pembiayaan yang dilakukan antara PT. Sarana Surakarta Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan yang dilakukan antara PT. Sarana Surakarta Ventura dengan PPU?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui konstruksi dari hubungan hukum yang terjadi dari perjanjian pembiayaan yang dilakukan antara PT. Sarana Surakarta Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha.
2. Mengetahui Bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan yang dilakukan antara PT. Sarana Surakarta Ventura dengan PPU.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian di atas, diharapkan dapat memberi manfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya ilmu hukum acara perdata.
 - b. Untuk memberikan suatu tambahan informasi, referensi maupun literatur yang berguna bagi penulisan hukum selanjutnya guna pengemban ilmu hukum.
 - c. Untuk memberikan masukkan ilmu pengetahuan dan pemikiran kepada masyarakat dalam hal lebih memahami Lembaga Pembiayaan oleh Modal Ventura.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pihak yang terkait dalam perjanjian dengan pola bagi hasil (*profit sharing*) pada Modal Ventura.
- b. Diharapkan dapat mengembangkan keilmuan bagi PPU khususnya kajian – kajian mengenai pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil pada Modal Ventura .
- c. Memberikan manfaat pada masyarakat luas mengenai perjanjian dengan pola bagi hasil (*profit sharing*).

E. Kerangka Pemikiran

Perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil (*profit sharing*) pada perusahaan Modal Ventura di PT. Sarana Surakarta Ventura:

a. Subjek dalam perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil

Pihak yang dimaksudkan, adalah paling sedikit harus ada dua orang, para pihak bertindak sebagai subyek perjanjian tersebut. Subyek bisa terdiri dari manusia atau badan hukum. Dalam hal para pihak terdiri dari manusia, maka orang tersebut harus telah dewasa dan cakap untuk melakukan hubungan hukum.

Dalam perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil memiliki dua subjek yaitu Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) dengan PT. Sarana Surakarta Ventura. PPU yakni yang mendapatkan modal dari PMV

(*investee company*) sedangkan PMV yang memberikan modal ventura kepada PPU.

b. Objek dalam perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil

Adapun objek dalam perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil yaitu berupa modal pembiayaan. Obyek dalam perjanjian ini digunakan untuk pembiayaan berbagai macam usaha yang bergerak di bidang perdagangan/ perniagaan, home industry, kerajinan (meubel), perikanan, jasa (ekspedisi-pengiriman barang), transportasi dan perumahan.

c. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil

Adapun hak dan kewajiban para pihak tertera dengan jelas dalam lampiran mengenai konfirmasi pembiayaan.

d. Bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil

Bentuk bentuk wanprestasi ada 4 macam yaitu:

- Kurtang lancar
- Diragukan
- Macet
- Writ Off (WO)

- e. Bentuk-bentuk *overmacht* dalam perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil

Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan tidak selamanya berjalan dengan lancar. *Overmacht* adalah keadaan dimana *debitur* terhalang dalam memenuhi prestasinya karena suatu keadaan yang tak terduga lebih dahulu dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, *debitur* dibebaskan untuk membayar ganti rugi dan bunga.¹⁵

Penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Sarana Surakarta Ventura terhadap PPU yang melakukan wanprestasi:

- a. Bentuk penyelesaian sengketa dalam perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil terdiri dari upaya yang diselesaikan secara litigasi dan non litigasi.
- b. Bentuk penyelesaian sengketa melalui upaya non-litigasi dalam perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil lebih ke proses negosiasi. Yaitu penyelesaian sengketa dimana antara dua orang atau lebih/para pihak yang mempunyai hal atau bersengketa saling melakukan kompromi atau tawar menawar terhadap kepentingan penyelesaian suatu hal atau sengketa untuk mencapai kesepakatan. Upaya ini dilakukan setelah SP 1, SP 2 dan SP 3 telah diberikan kepada PPU. Kesepakatan-kesepakatan antara para pihak dilaksanakan dengan asas kekeluargaan.
- c. Bentuk penyelesaian sengketa melalui upaya litigasi dalam perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil dilakukan oleh PMV kepada PPU yang

¹⁵Lathifah Hanim, 7 Oktober 2011, "Wanprestasi, *Overmacht* dan Hapusnya Perjanjian (Pengabdian Masyarakat)" [Http://Hanim.Blog.Unissula.Ac.Id/2011/10/07/Wanprestasi-Overmacht-Dan-Hapusnya-Perjanjian-Pengabdian-Masyarakat](http://Hanim.Blog.Unissula.Ac.Id/2011/10/07/Wanprestasi-Overmacht-Dan-Hapusnya-Perjanjian-Pengabdian-Masyarakat) Diunduh Pada 26 September 2014, Pukul 12:40WIB.

bermasalah, dimana PMV mengajukan AANMANE ke Pengadilan Negeri dan berujung eksekusi pengadilan.¹⁶

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya¹⁷.

Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan, sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat negara yang berwenang. Hukum dipandang sebagai suatu lembaga yang otonom, terlepas dari lembaga-lembaga lainnya yang ada di masyarakat. Oleh karena itu pengkajian yang dilakukan, hanyalah "terbatas" pada peraturan perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan objek yang diteliti.

¹⁶ Suharto, Koordinator Monitoring dan Remedial di PT. Sarana Surakarta Ventura, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, 23 September 2014, pukul 9.30WIB.

¹⁷ Kudzaifah Dimiyati dan KelikWardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta; Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal.3.

Dari berbagai jenis metode pendekatan yuridis normatif yang dikenal, penulis memilih bentuk pendekatan normatif yang berupa, inventarisasi peraturan perundang-undangan dan penemuan hukum *in-concreto*. Penemuan hukum *in concreto* ini digunakan untuk menemukan berhasil tidaknya pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil (*profit sharing*) pada perusahaan Modal Ventura di PT. Sarana Surakarta Ventura.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di PT. Sarana Surakarta Ventura, yang beralamat di Jl. M Saleh Weidiasastro No.1 Banjarsari, Surakarta. Penentuan lokasi ini dilakukan secara *purposive*, yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan, yaitu: pertama karena daerah ini di kelilingi oleh Perusahaan Pasangan Usaha, kedua lokasi ini sangat strategis dengan keberadaan Penulis.

3. Spesifikasi Penelitian

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas, tentang berbagai hal yang terkait dengan obyek yang diteliti, yaitu:

1. Bagaimana konstruksi dari hubungan hukum yang terjadi dari perjanjian pembiayaan yang dilakukan antara PT. Sarana Surakarta Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha ?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan yang dilakukan antara PT. Sarana Surakarta Ventura dengan PPU?

4. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yang berasal dari dua sumber yang berbeda, yaitu :

- a. Data Sekunder

Penelitian ini menggunakan jenis sumber data sekunder yang merupakan data utama yang diperoleh melalui kajian bahan pustaka, dalam hal ini berupa akte perjanjian dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.

- b. Data Primer

Yaitu data-data yang berupa keterangan-keterangan yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti yang dimaksudkan untuk dapat lebih memahami maksud, tujuan dan arti dari data sekunder yang ada. Data primer ini pada pelaksanaannya hanya berfungsi sebagai penunjang dari data sekunder.

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara, mencari, menginventarisasi

dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan data-data sekunder yang lain, yang terkait dengan objek yang dikaji. Adapun instrumen pengumpulan yang digunakan berupa *form* dokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan data sekunder, yang berbentuk format-format khusus, yang dibuat untuk menampung segala macam data, yang diperoleh selama kajian dilakukan.

b. Wawancara

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data primer, yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara bebas terpimpin, dengan berbagai pihak yang dipandang memahami objek yang diteliti.

6. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode normatif kualitatif, yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan (dengan) norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada.

Pembahasan pada tahap awal dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persoalan yang menjadi objek kajian. Data yang terkumpul akan diidentifikasi secara analitis doktrinal, dengan menggunakan teori Hukum Murini dari Hans Kelsen.

Sedangkan untuk tahap kedua akan dilakukan pembahasan yang berupa pendiskusan, antara berbagai data sekunder serta data primer yang terkait, dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang telah diinventarisir, sehingga pada tahap akhir, akan ditemukan hukum *in-concreto*-nya.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh isi dan jelas dari penulisan skripsi ini serta memudahkan pembaca untuk mengetahui isi yang terkandung dalam skripsi ini, adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, yang terdiri dari :

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian
 - 1. Pengertian Perjanjian
 - 2. Unsur-Unsur Perjanjian
 - 3. Asas-Asas Perjanjian

4. Syarat Syahnya Perjanjian
 5. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya
 6. Overmacht dan Akibat Hukumnya
- B. Tinjauan Umum Lembaga Pembiayaan
1. Pengertian Lembaga Pembiayaan
 2. Dasar Hukum Lembaga Pembiayaan
 3. Peranan Lembaga Pembiayaan
 4. Jenis Lembaga Pembiayaan
- C. Tinjauan Umum Tentang Modal Ventura
1. Pengertian Perusahaan Modal Ventura
 2. Para Pihak Dalam Kegiatan Modal Ventura
 3. Bentuk-Bentuk Penyertaan Modal
 4. Mekanisme Penyertaan Modal
- D. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil
1. Pengertian dan Pengaturan
 2. Pihak – Pihak dalam Pembiayaan
 3. Objek Dalam Perjanjian Modal Ventura
 4. Hak dan Kewajiban Para Pihak
 5. Wanprestasi Dan Akibat Hukum Dalam Perjanjian Modal Ventura
 6. Overmacht Dan Akibat Hukumnya Dalam Perjanjian Modal Ventura

E. Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Pembiayaan

Modal Ventura

1. Pemahaman Umum Penyelesaian Sengketa
2. Bentuk Penyelesaian Sengketa
3. Bentuk Penyelesaian Sengketa Melalui Upaya Non Litigasi
4. Bentuk Penyelesaian Sengketa Melalui Upaya Litigasi

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Konstruksi dari hubungan hukum yang terjadi dari perjanjian pembiayaan yang dilakukan antara PT. Sarana Surakarta Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha.
- B. Perlindungan hukum terhadap para pihak yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan yang dilakukan antara PT. Sarana Surakarta Ventura dengan PPU.

BAB IV : PENUTUP

- A. KESIMPULAN
- B. SARAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN